



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. GALIA / SITTI GALIAH SAIDA, Umur : 72 Tahun (Lahir : Campalagian 20.07.1945), Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat Tinggal Di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 7604046007450001, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya kepada **TAUFIK, S.H.,M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Kartini Nomor : 14 Telp (0428) 21916, Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/95/HK/XI/2017, tertanggal 21 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. Hj. HAPIA, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Status Perkawinan Janda, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.



2. H. BAHAR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. H. JAMALUDDIN / H. BOLONG, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. H. SABARUDDIN / H. SABANG, Umur \pm 47 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Hj. MASLIAH IDRUS, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. RAODA IDRUS, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hj. CAMA, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Janda, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. H. HASANUDDIN IDRUS, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat Tinggal di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. Hj. HARISAH IDRUS, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Janda, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

10. Hj. NURSIH IDRUS, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11. H. ABD. KADIR IDRUS, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

12. Hj. SURYANI IDRUS, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 3 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat XII;

13. HASMIRA IDRUS, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa
Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar,
Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat XIII;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat
VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat
XII, dan Tergugat XIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Kadir, S.H.,
dan Sukriwandi, S.H., keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum, yang
beralamat kantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-
SULBAR) yang beralamat di Jalan Elang No 31 Kelurahan Pekkabata,
Kecamatan Polewali. Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 27 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 Desember 2017 dibawah register
nomor W22-U21/101/HK/XII/2017, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

**14. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Barat di
Mamuju Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Polewali Mandar**, Beralamat Kantor di Jalan Tritura,
Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam
hal ini diwakili oleh Rahman Yusuf, S.H., Nurfuad Mudjid, S.H., dan Siska
Rahman, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 298.a/600-
76.04/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 dan telah didaftarkan di

Halaman 4 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/111/HK/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 21 November 2017 dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan (semula sawah) dan sawah seluas \pm 1.25 Ha (satu hektar dua puluh lima are) terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tjeppa-Botto, Desa Baru, Kecamatan Tjampalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : BPP Pertanian dan sawah Sulaiman Papa Santi (dahulu Hadji Dajang / tertulis atas nama Supu Saurang, Masni);
- Sebelah Timur dengan : Sawah yang dikuasai Jasman (dahulu Albar K. Bero);
- Sebelah Selatan dengan : Jalan (dahulu ex Kepala Lampoko);

Halaman 5 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan : Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin / Hj. Masliah Idrus (dahulu Hadji Dajang tertulis atas nama Masni), dengan perincian:

seluas $\pm 4.564 \text{ m}^2$ / ± 45 are (lebih kurang empat ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi / lebih kurang empat puluh lima are), masing-masing:

- Berupa sawah seluas ± 18 are (lebih kurang delapan belas are) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Jalan;
- Sebelah Timur dengan : Sawah yang dikuasai Jasman (dahulu Albar K. Bero);
- Sebelah Selatan dengan : Sawah Sulaiman Papa Santi / BPP Pertanian;
- Sebelah Barat dengan : Obyek sengketa B. dikuasai Tergugat I / II / III sebagai obyek sengketa A.;

- Berupa tanah pekarangan seluas ± 27 are (lebih kurang dua puluh tujuh are) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Jalan;
- Sebelah Timur dengan : Obyek sengketa A;
- Sebelah Selatan dengan : BPP Pertanian/ sawah Sulaiman Papa Santi;
- Sebelah Barat dengan : Obyek sengketa C dikuasai Tergugat I / II / III di atasnya berdiri bangunan berupa rumah, lantai jemur / pabrik, sebagai obyek sengketa B.;

- Berupa tanah pekarangan seluas $\pm 7.936 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Jalan;
- Sebelah Timur dengan : Obyek sengketa B;
- Sebelah Selatan dengan : BPP Pertanian;
- Sebelah Barat dengan : Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin / Hj. Masliah Idrus dikuasai Tergugat IV, V, VI / Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI XII, XIII di atasnya berdiri pabrik / lantai jemur, rumah, tanaman sebagai obyek sengketa C;

Halaman 6 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan serta tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat di dasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan satu-satunya dari pasangan suami istri H. Saida (Almarhum, meninggal dunia pada 05.07.1968) dan Ikainang/ Kaimang Binti Hadji Dajang (Almarhumah, meninggal dunia (20.07.1945) setelah melahirkan Penggugat);
2. Bahwa pada tanggal 01.02.1960, kakek Penggugat bernama Hadji Dajang (Ex Kepala Kampung Lapeo – Kendje) Almarhum (meninggal dunia tahun 1965 di Desa Lapeo) menghibahkan dua tempat tanah persawahan seluas 3,25 Ha (tiga hektar dua puluh lima are) masing-masing:
 - 2.1. seluas 2 Ha (dua hektar) sebelah barat djalan Raja di Kp. Tjeppa (eks obyek sengketa pada perkara nomor 08/Pdt.G/2007/PN.Pol);
 - 2.2. seluas 1, 25 Ha (satu hektar dua puluh lima are) sebelah timur djalan raja semuanya djurusan Madjene – Polewali. Terletak di Kp. Tjeppa – Botto Desa Banua Baru, Kecamatan Tjampalagian;

Kepada anak kandung / cucunya (Ikainang Ibunda Penggugat) / Sitti Galiah Saida/Penggugat). Pemberian tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Baru (Borahima) dan Kepala Kappung Baru II / Botto (Birrang / Ayahanda Tergugat I / Kakek Tergugat II dan III), Kepala Desa Pappang (Tato Patjiddai), M. Sjaf.HD (anak lelaki H. Dajang), diketahui Koordinator Pemerintahan Tjampalagian (M. Amin Rachman). Dan sejak ditandatanganinya Surat Tanda Pemberian tersebut maka sawah seluas 2 Ha dan sawah seluas 1,25 Ha jatuh menjadi milik Penggugat;

3. Bahwa sawah seluas 1,25 Ha sebagaimana tersebut dalam surat tanda pemberian (01.02.1960) yaitu tanah obyek sengketa oleh H. Saida (Ayahanda Penggugat) mempercayakan kepada Birrang/ Kepala Kampung

Halaman 7 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru II/ Botto (Ayahanda Tergugat I / Kakek Tergugat II, III) sebagai penggarapnya, dengan pertimbangan H. Saida bersahabat baik dengan Birrang;
4. Bahwa sejak obyek sengketa digarap oleh Birrang, setiap kali panen Birrang mengeluarkan hasil/ bagian Penggugat dan menyerahkannya kepada pihak Penggugat hingga meninggalnya Ayahanda Penggugat (05.07.1968). Dan sejak meninggalnya Ayahanda Penggugat dan Penggugat sudah meninggalkan Campalagian untuk mengikuti suami tinggal di Polewali, Penggugat tidak pernah lagi bertemu / berhubungan dengan Birrang;
 5. Pada saat tante Penggugat bernama Desi Hadji Dajang akan berangkat ke tanah Suci Makkah pada tahun 1970-an, beliau mendatangi Penggugat di Polewali dengan tujuan untuk meminjam asli surat tanda pemberian (01.02.1960) milik Penggugat karena berniat menjual tanah peninggalan Hadji Dajang untuk dipakai melaksanakan Ibadah Haji. Dan sejak itu asli surat Tanda Pemberian (01.02.1960) tidak berada dalam tangan Penggugat;
 6. Bahwa dalam tahun 1994 (pada saat Penggugat akan menjalankan Ibadah Haji) datanglah Pihak H. Idrus (H. Idrus : Ipar Tergugat I, suami Tergugat VII, Ayahanda Tergugat V, VI, VII, VIII IX, X, VI, XII, XIII / mertua laki-laki Tergugat IV, Paman Tergugat II, III) ke rumah Penggugat dengan tujuan untuk membeli obyek sengketa namun Penggugat menyampaikan kepada Pihak H. Idrus nanti Penggugat pulang dari tanah suci baru kita bicarakan lagi. Namun H. Idrus tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat setelah Penggugat pulang dari tanah suci Makkah;
 7. Bahwa pada saat Penggugat digugat oleh Drs. H. Mandawari Nuzur (Mantan Anggota DPRD / Mantan Camat, sepupu 1x Penggugat) di Pengadilan Negeri Polewali mengenai sawah milik Penggugat seluas 2 Ha yang tersebut dalam Surat Tanda Pemberian (01.02.1960) dan terdaftar

Halaman 8 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2007/PN.Pol, Penggugat mendatangi sepupu Penggugat bernama Kussir (anak kandung Hj. Desi Hadji Dajang) di rumahnya dengan tujuan mengambil kembali asli surat tanda pemberian (01.02.1960) yang dahulu dipinjam oleh Hj. Desi Hadji Dajang (Ibunda Kussir), namun Kussir hanya memberikan foto copynya sehingga foto copy Surat Tanda Pemberian (01.02.1960) itulah yang Penggugat jadikan bukti di persidangan. Dan perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 08/Pdt.G/2007/PN.Pol (03.07.2007) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 368/PDT/2007/PT.Mks (09.01.2008) jo. Putusan Negeri MA-RI Nomor : 2192 K/Pdt/2008 (17.03.2009);

8. Bahwa dalam tahun 2010 setelah Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2007/PN.Pol telah berkekuatan hukum tetap dan obyek sengketa telah beralih ke dalam kekuasaan / pemilikan Penggugat melalui eksekusi yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Polewali (sesuai berita acara eksekusi Nomor : 08/Pdt.G/1999/PN.Pol tanggal 08.04.2010), Penggugat bersama salah seorang anak Penggugat serta Inia Ammana Ibia mendatangi rumah Birrang, namun ternyata Birrang sudah meninggal dunia sehingga Penggugat hanya bertemu dengan Hj. Hapia (Tergugat I/ Anak Kandung Birrang), H. Sabaruddin (Tergugat IV) dan Hj. Masliah Idrus (Tergugat V) anak Kandung H. Idrus / Kemenakan Tergugat I / Istri Tergugat IV;
9. Bahwa dalam pertemuan Penggugat dengan Tergugat I alangkah kagetnya Penggugat ketika Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah membeli obyek sengketa dari Penggugat sesuai surat keterangan jual beli 25.10.1993. Adapun alasan Tergugat IV katanya hanya membeli sebagian obyek sengketa dari Iparnya, padahal Penggugat baru pertama kali bertemu dengan Tergugat I.;

Halaman 9 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah mengetahui alasan Tergugat I, IV, V mengakui obyek sengketa, Penggugat-pun mendatangi Pengadilan Negeri Polewali untuk meminta petunjuk, pihak Pengadilan Negeri Polewali menyarankan agar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Polewali dan sebaiknya menemukan dahulu asli Surat Tanda Pemberian (01.02.1960). Atas saran dan petunjuk tersebut, terpaksa Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Polewali;
11. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2016, Keluarga Penggugat yang tinggal di Campalagian menghubungi Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat jika KUSSIR (Anak kandung Hj. Desi Hadji Dajang) sedang sakit dan dia ingin bertemu dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat pergi ke rumah KUSSIR. Dan setelah Penggugat bertemu dengan Kussir dia kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat atas semua kesalahan / khilaf yang dilakukannya selama ini kepada Penggugat sekaligus memohon maaf atas kesalahan Ibundanya Almarhumah Hj. Desi Hadji Dajang kepada Penggugat dan kepada Penggugat Kussir memberikan Asli Surat Tanda Pemberian (01.02.1960);
12. Bahwa setelah Penggugat memegang kembali asli surat tanda pemberian (01.02.1960), Penggugat menemui Takrim (sepupu 2x Penggugat) yang mengenal baik Tergugat IV/ Para Tergugat untuk mewakili Penggugat menghubungi Para Tergugat guna membicarakan penyelesaian obyek sengketa secara kekeluargaan. Kepada Takrim, Penggugat menyerahkan asli Surat Tanda Pemberian dan berpesan kepada Takrim agar menyerahkan pula copy surat tanda pemberian (01.02.1960) kepada pihak para Tergugat yang ditemuinya;
13. Bahwa setelah Takrim menghubungi Para Tergugat dan bertemu dengan Tergugat IV dan V (suami istri), Tergugat IV menyampaikan jika dirinya



hanya membeli obyek sengketa dan Tergugat IV menyampaikan kepada

Takrim silahkan Penggugat ke Pengadilan nanti bertermu di Pengadilan;

14. Bahwa setelah niat baik Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan mengutus Takrim menemui Para Tergugat gagal, maka Penggugat kembali berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan melalui Kepala Desa Botto dan pihak Kecamatan Campalagian, namun gagal;

15. Bahwa pada saat Penggugat menempuh upaya kekeluargaan melalui Pihak Desa Botto dan Kecamatan Campalagian, Penggugat mengetahui jika diatas obyek sengketa telah muncul 2 surat pembelian dan telah terbit Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya, yang utama adalah:

15.1. Copy surat keterangan penjualan (14.01.1969). Dalam surat ini seolah-olah Penggugat menjual tanah seluas 1, 25 Ha kepada BIRRANG, dengan harga Rp. 35.000,- dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Albar Kanna Bero;
- Sebelah Timur : Kebun Masni;
- Sebelah Selatan : Kebun ex Kepala Lampoko;
- Sebelah Barat : Kebun Supo Saurang;

15.2. Copy surat keterangan jual beli (25.10.1993). Dalam surat ini lagi-lagi Penggugat bertindak seolah-olah telah menjual sawah seluas 1,25 Ha kepada H. Idrus / H. Kapia. Harga jual beli Rp. 35.000,- yang menjadi saksi : 1. Isang H. Dajang, 2. H. Desi, 3. Abdullah (Ka. Dusun), 4. M. Syaf. HD, 5. H. Masni, 6. Abd. Rahman. S diketahui Kepala Desa Botto (Abdullah Saad). Batas-batas dari tanah seluas 1,25 Ha, yaitu:

- Sebelah Utara : BPP Pertanian Campalagian;
- Sebelah Timur : Sawah Albar Kanna Bero;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Baru II;
- Sebelah Barat : Sawah M. Idrus;

15.3. Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 167/1996 Botto semula atas nama Muhammad Idrus, kemudian dialihkan ke atas nama Hajja Maslia Idrus, seluas 7.936 m². Dalam SHM tersebut diketahui Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII adalah ahli waris dari Muhammad Idrus sesuai surat keterangan warisan (31.05.1996), dan peralihan nama dari Muhammad Idrus kepada Hajja Maslia Idrus berdasar akta pembagian hak bersama No. 06./PPAT/PHB/V/2008 (22.05.2008);

16. Bahwa copy kedua surat penjualan tersebut yang menjadi / dijadikan dasar Para Tergugat menguasai obyek sengketa dan terbitnya SHM No. 167/1996 Botto, dengan sangat nyata dan terang benderang mengandung Kejanggalaan antara lain:

Untuk surat keterangan penjualan (14.01.1969);

16.1. Penggugat dan Birrang tidak pernah bertemu sejak meninggalnya H. Saida (Ayahanda Penggugat) hingga saat ini;

16.2. Batas pada sebelah timur obyek sengketa sejak tahun 1960 hingga saat ini masih tetap dan tidak berubah yaitu berbatas dengan Albar K Bero (saat ini Jasman ahli waris Albar K. Bero). Demikian halnya batas pada sebelah utara dan selatan juga salah;

Untuk surat keterangan jual beli (25.10. 1993);

16.3. Jika betul Penggugat sudah menjual obyek sengketa kepada Birrang tahun 1969 untuk apalagi terbit surat keterangan jual beli (25.10.1993);

16.4. Harga tanah seluas 1, 25 Ha hanya sebesar Rp. 35.000 saja (sama dengan harga tahun 1969) sangat tidak masuk akal;

Halaman 12 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.5. H. Desi yang menjadi/ dijadikan saksi dalam jual beli sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun sebelum tanggal dibuatnya surat keterangan jual beli (beliau meninggal dunia, 30.10.1992);
- 16.6. Untuk apa pihak H. Idrus / Muhammad Idrus datang ke rumah Penggugat pada tahun 1994 untuk membeli obyek sengketa jika betul telah membeli obyek sengketa pada tahun 25.10.1993;
17. Bahwa ternyata H. Idrus / Muhammad Idrus sesuai SHM 167/1996 Botto menguasai tanda obyek sengketa seluas 7.936 M² (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yaitu obyek sengketa C kemudian beralih / dialihkan kepada Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII kemudian beralih lagi kepada Tergugat IV, V dan VI. Adapun Tergugat I, II, III menguasai tanah obyek sengketa selebihnya yaitu obyek sengketa A dan B
18. Bahwa saat ini diatas obyek sengketa A masih berupa sawah, obyek sengketa B telah berdiri rumah dan pabrik / lantai jemur yang dikuasai Tergugat I / II / III. Adapun obyek sengketa C telah berdiri bangunan pabrik Tergugat IV dan V dan rumah Tergugat VI;
19. Bahwa tindakan Birrang (Ayahanda Tergugat I / Kakek Tergugat II, III) membuat surat keterangan penjualan (14.01.1969). Dan tindakan Tergugat I bersama H. Idrus (suami Tergugat VII / Ayahanda Tergugat V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) membuat surat keterangan jual beli (25.10.1993) padahal Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa baik kepada Birrang maupun kepada Tergugat I / H. Idrus. Tindakan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII membuat surat keterangan warisan (31.05.1996) kemudian mengurus akta pembagian hak dimana Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII memberikan hak kepada Tergugat IV / V untuk menguasai obyek sengketa C sebagaimana termuat dalam SHM No. 167/1996 Botto. Tindakan Tergugat I, II, III menguasai secara sendiri / bersama obyek



sengketa A, kemudian mendirikan rumah / bangunan diatas obyek sengketa B, dan tindakan Tergugat IV, V, VI baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII menguasai dan membangun pabrik / rumah dan menanam tanaman diatas obyek sengketa C, serta tindakan Tergugat IV / V mengaku mendapat hak dari Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atas obyek sengketa C tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik obyek sengketa / Obyek sengketa A, B, C adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat karena tidak bisa lagi menggarap / menanami tanah sawah miliknya / obyek sengketa;

20. Bahwa diatas obyek sengketa secara fisik telah berdiri rumah / bangunan pabrik milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI / Para Tergugat sehingga Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membeli / mengganti rugi obyek sengketa yang dikuasainya. Bahwa jika harga permeter atas obyek sengketa minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan luas obyek sengketa 1.25 Ha (12.500 meter persegi) = Rp. 250.000 x 12.500 meter = Rp. 3.125.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), maka:

20.1. Untuk obyek sengketa A, B yang dikuasai Tergugat I, II, III sebesar Rp. 250.000 x \pm 4564 m = Rp. 1.141.000.000,-;

20.2. Untuk obyek sengketa C yang dikuasai Tergugat IV, V, VI / Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII sebesar Rp. 250.000 x \pm 7936 Meter Persegi = Rp. 1.984.000.000,-;

atau harga jual / ganti rugi yang wajar menurut hukum;

21. Bahwa oleh karena para Tergugat berniat tetap menguasai obyek sengketa dengan melawan hak, maka patut menurut hukum jika Tergugat I, II, III, IV, V, VI / Para Tergugat masing-masing sendiri dihukum membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari hingga obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat;

22. Bahwa Penggugat khawatir selain surat keterangan penjualan (14.01.1969), surat keterangan jual beli (25.10.1993), SHM No. 167/1996 Botto yang dibuat / terbit diatas obyek sengketa tanpa setahu/ tanpa seizin Penggugat, telah pula dibuat surat bukti hak / bukti penguasaan atau surat-surat lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga semua surat-surat a quo patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat / batal menurut hukum;

23. Bahwa Turut Tergugat ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini (terkait terbitnya SHM diatas obyek sengketa) agar tunduk dan mentaati putusan;

24. Bahwa untuk mencegah agar obyek sengketa tidak beralih dialihkan kepada orang / pihak lain, maka patut dan berdasar hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan segala uraian diatas, dimohon semoga Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara kemudian memutuskan :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali;
3. Menyatakan sah dan mengikat surat tanda pemberian (01.02.1960) yang diberikan oleh Hadji Dajang (Kakek Penggugat) kepada Sitti Galia Saida (Penggugat);
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan (semula sawah) dan sawah seluas ± 1.25 Ha (satu hektar dua puluh lima are) terletak

Halaman 15 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tjeppa-Botto, Desa Baru, Kecamatan Tjampalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : BPP Pertanian dan Sawah Sulaiman Papa Santi (dahulu Hadji Dajang / tertulis atas nama Supu Saurang, Masni);
- Sebelah Timur dengan : Sawah yang dikuasai Jasman (dahulu Albar K. Bero);
- Sebelah Selatan dengan : Jalan (dahulu Ex Kepala Lampoko);
- Sebelah Barat dengan : Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin / Hj. Masliah Idrus (dahulu Hadji Dajang tertulis atas nama Masni), dengan perincian:

4.1. Seluas $\pm 4.564 \text{ m}^2$ / ± 45 are (lebih kurang empat ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi / lebih kurang empat puluh lima are), masing-masing:

4.1.1. Berupa sawah seluas ± 18 are (lebih kurang delapan belas are) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Jalan;
- Sebelah Timur dengan : Sawah yang dikuasai Jasman (dahulu Albar K. Bero);
- Sebelah Selatan dengan : Sawah Sulaiman Papa Santi / BPP Pertanian;
- Sebelah Barat dengan : Obyek sengketa B. dikuasai Tergugat I / II / III yaitu Obyek Sengketa A;

4.1.2. Berupa tanah pekarangan seluas ± 27 are (lebih kurang dua puluh tujuh are) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Jalan;

Halaman 16 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : Obyek sengketa A;
- Sebelah Selatan dengan : BPP Pertanian/ Sawah Sulaiman Papa Santi;
- Sebelah Barat dengan : Obyek sengketa C dikuasai Tergugat I/ II / III diatasnya berdiri Bangunan berupa rumah, lantai jemur / pabrik, yaitu Obyek Sengketa B;

4.2. Berupa tanah pekarangan seluas $\pm 7.936 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Jalan;
- Sebelah Timur dengan : Obyek sengketa B;
- Sebelah Selatan dengan : BPP Pertanian;
- Sebelah Barat dengan : Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin /Hj. Masliah Idrus, dikuasai Tergugat IV, V, VI / Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI XII, XIII diatasnya berdiri pabrik / lantai jemur, rumah, tanaman, yaitu Obyek Sengketa C;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan surat tanda pemberian (01.02.1960);

5. Menyatakan bahwa tindakan Birrang (Ayahanda Tergugat I / Kakek Tergugat II, III) membuat surat keterangan penjualan (14.01.1969). Dan tindakan Tergugat I bersama H. Idrus (suami Tergugat VII / Ayahanda Tergugat V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) membuat surat keterangan jual beli (25.10.1993) padahal Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa baik kepada Birrang maupun kepada Tergugat I / H. Idrus. Tindakan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII membuat surat keterangan warisan (31.05.1996) kemudian mengurus akta pembagian hak dimana Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII memberikan hak kepada Tergugat IV / V untuk menguasai obyek sengketa C sebagaimana termuat dalam SHM No.

Halaman 17 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.



167/1996 Botto. Tindakan Tergugat I, II, III menguasai secara sendiri / bersama obyek sengketa A, kemudian mendirikan rumah / bangunan diatas obyek sengketa B, dan tindakan Tergugat IV, V, VI baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII menguasai dan membangun pabrik / rumah dan menanam tanaman diatas obyek sengketa C, serta tindakan Tergugat IV / V mengaku mendapat hak dari Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atas obyek sengketa C tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik obyek sengketa / obyek sengketa A, B, C adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat karena tidak bisa lagi menggarp/ menanami tanah sawah miliknya / obyek sengketa;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membeli / membayar ganti rugi kepada Pengugat sebesar Rp. 3.125.000.000 (tiga milyar dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai / kontan dengan perincian:

6.1. Untuk obyek sengketa A, B yang dikuasai Tergugat I / II / III sebesar Rp. 250.000 x \pm 4564 m = Rp. 1.141.000.000,-;

6.2. Untuk obyek sengketa C yang dikuasai Tergugat IV, V, VI / Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII sebesar Rp. 250.000 x \pm 7936 Meter Persegi = Rp. 1.984.000.000,-;

atau harga jual / ganti rugi yang wajar menurut hukum;

Dan jika Para Tergugat tidak mau membeli / membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka :

Menghukum Tergugat I / II / III yang menguasai obyek sengketa A, B dan Tergugat IV, V, VI / Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII yang menguasai obyek sengketa C beserta siapa saja yang menguasai / siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah / bangunan /



pabrik / tanaman yang berdiri / didirikan / ditanam diatas obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat kemudian menyerahkan obyek sengketa yang masing-masing dikuasainya dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat;

6. Menyatakan bahwa surat keterangan penjualan (14.01.1969), surat keterangan jual beli (25.10.1993), SHM No. 167/1996 Botto yang dibuat/ terbit diatas obyek sengketa tanpa setahu / tanpa seizin Penggugat, dan surat-surat lain yang dibuat / terbit tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat / batal menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI / Para Tergugat untuk masing-masing sendiri membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga diserahkannya obyek sengketa kepada Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir menghadap masing-masing kuasa dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Rachmat Ardimal. T, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Januari 2018 yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa surat gugatan Penggugat mengalami kekaburan (obscur libel) dan salah orang (error in persona) oleh karena:
 - 1.1 Surat gugatan Penggugat secara nyata menguraikan dan mencamtumkan batas-batas yang tidak sesuai dengan batas-batas dalam obyek sengketa yang dikuasi oleh para pihak tergugat hal tersebut dapat dilihat pada obyek sengketa A, B, maupun C dimana pada obyek sengketa A yang dikuasai oleh Tergugat II (H. Baharuddin) berupa sawah ± 15 are (bukan 18 are) dalam surat gugatan Penggugat di katakan sebelah utara berbatasan dengan jalan padahal faktanya pada batas sebelah utara berbatasan dengan sawah Sulaiman Papa Santi/ BPP Pertanian demikian pula pada batas sebelah selatan menurut Penggugat berbatasan dengan sawah Sulaiman Papa Santi / BPP Pertanian pada hal faktanya pada batas sebelah selatan berbatasan dengan drainase / Jalan Baru II selanjutnya pada obyek sengketa B berupa rumah, lantai jemur / pabrik yang dikuasai

Halaman 20 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II (H. Burhanuddin) dan Tergugat III (H. Jamaluddin), dalam surat gugatan Penggugat dikatakan bahwa sebelah utara berbatasan dengan jalan padahal faktanya pada batas sebelah utara berbatasan dengan sawah Sulaiman Papa Santi/ BPP Pertanian demikian pula pada batas sebelah selatan menurut Penggugat berbatasan dengan sawah Sulaiman Papa Santi / BPP Pertanian padahal faktanya pada batas sebelah selatan berbatasan dengan drainase / Jalan Baru II dan selanjutnya pada obyek C berupa pabrik / lantai jemur, dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat IV H. Sabaruddin dan Tergugat V Hj. Maslia dalam surat gugatan Penggugat di katakana bahwa sebelah sebelah utara berbatasan dengan jalan padahal faktanya pada batas sebelah utara berbatasan dengan sawah Sulaiman Papa Santi / BPP Pertanian demikian pula pada batas sebelah selatan menurut Penggugat berbatasan dengan sawah Sulaiman Papa Santi /BPP Pertanian padahal faktanya pada batas sebelah selatan berbatasan dengan drainase / Jalan Baru II demikian pula pada batas sebelah barat menurut Penggugat berbatasan dengan Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin / H. Maslia Idrus, padahal faktanya pada batas sebelah barat berbatasan dengan Hasmira, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya surat gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 agustus 1974 yang menyatakan “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;

1.2 Bahwa gugatan Penggugat yang mencantumkan bahwa luas seluruh objek sengketa adalah $\pm 1,25$ Ha sementara faktanya luas keseluruhan objek sengketa adalah 12.728 Ha berdasarkan SHM No. 216, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.

Halaman 21 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81/K/Sip/1971 yang menyatakan “karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

1.3 Bahwa pihak Penggugat salah dalam menempatkan Tergugat I (Hj. Hapia), Tergugat VI (Raoda), Tergugat VII (Hj. Cama), Tergugat VIII (H. Hasanuddin Idrus), Tergugat IX (Hj. Harisa), Tergugat X (Hj. Nursia), Tergugat XI (H. Abd. Kadir), Tergugat XII (Hj. Suryani) dan Tergugat XIII (Hj. Hasmira), selaku Para Tergugat pokok oleh karena mereka tidak menguasai/menduduki/tinggal diatas obyek sengketa (baik objek sengketa A,B, maupun C) dan objek sengketa Aquo telah dibagi waris, dengan perincian untuk objek sengketa A diberikan kepada Tergugat II (H. Baharuddin), untuk objek sengketa B diberikan kepada Tergugat II H. Baharuddin kemudian didirikan bangunan rumah diatasnya bersama dengan istrinya yang bernama Hj. Saripah dan Tergugat III (H. Jamaluddin) juga mendapatkan bagian dari bjek sengketa B dan kemudian mendirikan bangunan pabrik bersama dengan istri nya yang bernama Hj. Hasnawati sedangkan Tergugat IV (H. Sabaruddin) yang merupakan suami dari Tergugat V (Hj. Maslia) mendapatkan bagian objek sengketa C dan kemudian mereka mendirikan kantor dan pabrik diatas objek sengketa. Sementara Tergugat I (Hj. Hapih), Tergugat VI (Raoda), Tergugat VII (Hj. Cama), Tergugat VIII (H. Hasanuddin Idrus), Tergugat IX (Hj. Harisa), Tergugat X (Hj. Nursia), Tergugat XI (H. Abd. Kadir), Tergugat XII (Hj. Suryani) dan Tergugat XIII (Hj. Hasmira) masing-masing juga telah mendapatkan bagian yang berada diluar objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat hukum) karena kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium) yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak melibatkan istri H. Baharuddin (Tergugat II) yaitu Hj. Saripa sebagai pihak dalam perkara sementara yang bersangkutan secara nyata bersama-sama dengan Tergugat II ikut menguasai objek sengketa A dan membangun rumah di atas objek sengketa B demikian pula halnya dengan istri H. Jamaluddin (Tergugat III) yaitu Hj. Hasnawati yang juga tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara sementara yang bersangkutan juga secara nyata bersama-sama dengan Tergugat III ikut menguasai / tinggal diatas objek sengketa B dengan cara membangun lantai jemur dan pabrik, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi dianggap termuat kembali pada pokok perkara:

1. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke-1 dan poin ke-2 yang mendalilkan bahwa Penggugat (Hj. Ghalia / Sitti Galiah Saida) memperoleh objek sengketa berdasarkan surat tanda pemberian dari kakeknya yang bernama Hadji Dajang (1 Pebruari 1960) adalah hal yang keliru karena faktanya pada tanggal 14 Djanuari 1969 dan pada tanggal 25 Oktober 1993 pihak Penggugat telah menjual objek sengketa kepada Birrang / H.Idrus / H. Hapia seharga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan surat dimaksud ditandatangani / dicap jempol sendiri oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke-3 dan ke-4 sangat bersifat imajinatif dan mengada-ada sehingga haruslah dikesampingkan oleh karena semasa hidupnya Birrang selaku kepala Kampung Baru II / Botto (Ayahanda Tergugat I / Kakek Tergugat II dan III) tidak pernah menjadi penggarap sawah milik

Halaman 23 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- orang lain termaksud menjadi penggarap dari H. Saida (ayahanda Penggugat) atau Penggugat. Akan tetapi faktanya setelah objek sengketa (objek sengketa A.B. dan C) dijual oleh Penggugat (Hj. Galia/Sitti Galia Saida) kepada Birrang pada tanggal 14 Djanuari 1969, kemudian objek sengketa dikuasai oleh Birrang dan selanjutnya menyuruh Amba untuk menggarap objek sengketa A dan B sedangkan untuk objek sengketa C di garap oleh La'dang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Abd. Razak. Dan pada tahun 1995 Tergugat II (H. Baharuddin) mendirikan bangunan rumah di atas objek sengketa B dan selanjutnya juga Tergugat III (H. Jamaluddin) pada tahun 2009 ikut membangun pabrik dan lantai jemur diatas objek sengketa B. Sedangkan untuk objek sengketa C dibangun pabrik oleh Tergugat IV (H. Sabaruddin) dan Tergugat V (Hj. Maslia) pada tahun 2009 dan disusul dengan membangun kantor pada tahun 2012;
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke-5 tidak perlu di tanggapi secara khusus oleh para pihak Tergugat oleh karena hal tersebut merupakan keterangan yang bersifat subjektif dari pihak Penggugat;
 4. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke-6 sangat mengada-ada oleh karena tidak mungkin H. Idrus (Ipar Tergugat I, suami Tergugat VII, Ayahanda Tergugat V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII / Mertua laki-laki Tergugat IV, Paman Tergugat II dan III) dalam kurun waktu tahun 1994 mendatangi Penggugat karena pada kurun waktu tahun 1994 yang bersangkutan (H. Idrus) sudah menderita penyakit stroke akut dan tidak mampu beranjak dari tempat pembaringannya serta tidak mampu berbicara, sehingga dalil yang disampaikan oleh pihak Penggugat sangat tidak rasional dan mengada-ada;
 5. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke-7 tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh para pihak Tergugat oleh karena hal tersebut merupakan keterangan yang bersifat subjektif dari pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke-8 dan ke-9 haruslah dikesampingkan oleh karena keterangan tersebut sangat mengada-ada oleh karena faktanya pihak Penggugat yang pada saat itu langsung mendatangi Tergugat IV (H. Sabaruddin) dan isterinya Hj. Maslia (Tergugat V) di tempat usahanya (pabrik penggilingan padi) dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat didatangi dalam mimpi oleh mertua Tergugat IV dan ayahanda Tergugat V (H. Idrus) dan Penggugat menyampaikan bahwa dalam mimpi tersebut H. Idrus (almarhum) menyampaikan bahwa supaya Tergugat IV menyelesaikan pembayaran sisa dari harga tanah seluas 1,25 Ha dan pada saat itu Tergugat IV dan V kaget oleh karena apa yang dimaksudkan oleh pihak Penggugat tersebut sangat tidak mendasar karena baik Birrang maupun H. Idrus sudah menyelesaikan pembayaran tanah yang dimaksud kepada pihak Penggugat (Hj. Galia / Sitti Galia Saida) berdasarkan surat keterangan penjualan dan kwitansi (tanggal 14 Djanuari 1969) dan surat keterangan jual beli (tanggal 25 Oktober 1993) dimana surat-surat dimaksud ditandatangani dan dicap jempol langsung oleh pihak Penggugat;
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke-10 dan 11 tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh para pihak Tergugat oleh karena hal tersebut merupakan keterangan yang bersifat subjektif dari pihak Penggugat;
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 12, 13, dan 14 pada dasarnya substansinya sama dengan poin ke-6 jawaban para pihak Tergugat, sehingga tidak perlu lagi ditanggapi lagi ditanggapi oleh para pihak Tergugat
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 terkait yang mempersalahkan surat keterangan penjualan (tanggal 14 Djanuari 1969) dan surat keterangan jual beli (tanggal 25 Oktober 1993), sertifikat hak milik (SHM) No. 167/1996 Botto semula atas nama Muhammad Idrus kemudian dialihkan menjadi atas nama Hajja Maslia Idrus seluas 7.936 m² adalah tidak berdasar oleh karena dokumen / surat-surat di maksud sah dan mengikat secara hukum dan selain

Halaman 25 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik (SHM) No. 167/1996/ Botto juga diatas objek sengketa telah terdapat sertifikat hak milik No. 216/ Botto seluas 4.792 m² atas nama Baharuddin (Tergugat II) yang kedua SHM dimaksud dilindungi oleh undang-undang oleh karena telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam jangka waktu tenggang yang diatur oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan dan ternyata tidak ada pihak yang berkeberatan atas penerbitan SHM dimaksud sehingga kedua SHM tersebut harus dilindungi oleh hukum;

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 16 yang diuraikan sebagai berikut:

10.1 Bahwa terkait dalil pada bahagian 16.1 adalah tidak berdasar oleh karena faktanya telah terbit surat keterangan penjualan (14 Djanuari 1969) yang dibuat dan dicap jempol Birrang selaku pihak ke-1 (pembeli) dan di tandatangani oleh Galia S. selaku pihak ke-2 (penjual);

10.2 Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 16 bahagian 16.2 pada dasarnya termuat pada surat keterangan jual beli (25 oktober 1993) yang dicap jempol dan ditandatangani sendiri oleh pihak Penggugat, yaitu batas-batasnya:

Sebelah utara : BPP Pertanian Campalagian;
Sebelah selatan : Jalan Baru II;
Sebelah timur : sawah Albar Kama Bero;
Sebelah barat : sawah H. Idrus;

10.3 Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 16 bahagian 16.3 tentang terbitnya 2 (dua) kali surat jual beli yaitu masing-masing pada tanggal 14 Djanuari 1969 dan 25 Oktober 1993, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa pada saat H. Idrus (ipar Tergugat I, suami Tergugat VII, ayahanda Tergugat V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII / mertua laki-laki Tergugat IV, Paman Tergugat II dan III) mulai sakit-sakitan, dia didatangi oleh pihak Penggugat pada tanggal 25 Oktober 1993 dan bermaksud meminta kembali harga tanah yang telah dijualnya kepada

Halaman 26 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birrang (objek sengketa) oleh karena pada saat itu H. Idrus (almarhum) sudah mulai sakit-sakitan dan tidak mau dipusingkan dengan ulah Penggugat (Hj. Galia / Sitti Galia Saida) akhirnya H. Idrus memberikan uang kepada Penggugat sejumlah dengan harga yang telah diberikan oleh Birrang pada tahun 1969 yaitu sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan waktu itu untuk mengantisipasi agar pihak Penggugat tidak lagi mengingkari perbuatannya, akhirnya dibuatkanlah surat keterangan jual beli dan surat pernyataan dan dicap jempol dan ditandatangani oleh Penggugat dengan disaksikan oleh Hj. Desi (tante Penggugat) dan Abdullah (Ka. Dusun) serta diketahui oleh kepala desa Botto;

10.4 Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada bahagian 16.4, pada dasarnya telah termuat pada bahagian 16.3 sehingga menurut para pihak Tergugat hal tersebut menjadi bahagian yang tidak terpisahkan;

10.5 Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada bahagian 16.5 argumentasi yang diungkapkan oleh Penggugat tidaklah didasarkan pada alat bukti dan fakta hukum oleh karena Hj. Desi yang dijadikan saksi dalam surat keterangan jual beli (25 Oktober 1993) antara Penggugat (Galia) dan H. Idrus / Hj. Hapia meninggal pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 1997 berdasarkan surat keterangan kematian No. 01/SK/DL/I/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Lapeo dan bukti foto kuburan atas nama Hj. Desi Hj. Dajang, sehingga dalil penggugat pada poin 16.5 haruslah dikesampingkan;

10.6 Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada bahagian 16.6 hal tersebut telah diuraikan oleh para pihak Tergugat pada poin ke-4, sehingga menurut para pihak Tergugat hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 27 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17,18 dan 19 adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya dan telah pulah dijelaskan oleh para pihak Tergugat yang didasarkan pada alat bukti dan fakta hukum sehingga menurut hemat para pihak Tergugat hal tersebut tidak lagi perlu untuk dianggapi;
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke 20 dan poin ke-21 tidaklah berdasarkan hukum dan bersifat premature sehingga harus dikesampingkan;
13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 22 dan 23 adalah merupakan argumentasi yang tidak berdasarkan hukum oleh karena terbitnya surat keterangan penjualan (14 Djanuari 1969) yang diperkuat dengan surat keterangan jual beli (25 Oktober 1993) telah sah secara hukum karena setidaknya-tidaknya telah dibuat dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MA No. 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979 yang berbunyi :
"Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya tidaknya dihadapan kepala desa yang bersangkutan";
Demikian halnya tindakan pihak Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar) yang telah menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) No. 167/1996 Botto semula atas nama Muhammad Idrus kemudian dialihkan menjadi atas nama Hajja Maslia Idrus seluas 7.936 m² dan sertifikat hak milik (SHM) No. 216/ Botto seluas 4.792 m² atas nama Baharuddin adalah sah secara hukum yang didasarkan pada ketentuan PP No. tahun 1961 dan ketentuan PP No. 24 tahun 1997;

Halaman 28 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat pada poin 24 tidak berdasar menurut hukum, sehingga patut kiranya mengenai peletakan sita jaminan haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan uraian diatas, dimohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;

b. Kompetensi Absolut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan (semula sawah) dan sawah seluas ± 1.25 Ha (satu hektar dua puluh lima are) terletak di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (Dahulu terletak di Kampung Tjeppa-Botto, Desa Baru, Kecamatan Tjampalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan) yang diatasnya telah terbit Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik yang dalam hal ini merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat) tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 167/Botto seluas 7.936 m² saat ini terdaftar atas nama Hajja Maslia Idrus Bahwa atas terbitnya sertipikat a quo, Penggugat menyatakan sertipikat tersebut patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat/batal menurut hukum dalam penerbitan sertipikat a quo dimaksud;

- Bahwa objek gugatan a quo tersebut adalah termasuk ruang lingkup keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat) dengan demikian sepatutnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dengan adanya dalil Penggugat tentang tidak sah, tidak mengikat/ batal menurut hukum, keputusan a quo dimaksud haruslah diuji terlebih dahulu apakah sertipikat a quo diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk melihat kebenaran penerbitan a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan sah dan mengikat serta berharga Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Turut Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 167/Botto seluas 7.936 M² saat ini terdaftar atas nama Hj.

Halaman 30 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maslia Idrus yang terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar;

4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut
Tergugat mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

- c. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa):

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara No. 35/Pdt.G/2017/PN. Pol yang terdaftar pada tanggal 21 Nopember 2017 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2017 sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 167/Botto seluas 7.936 m² awalnya tercatat atas nama Muhammad Idrus terbit tanggal 24 Juni 1996 yang merupakan pengganti dari Sertipikat No.5 / Lampoko atas nama Muhammad Idrus terbit tanggal 6 Januari 1981 akan tetapi tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan sertipikat Hak Milik No. 167/Botto atas nama Muhammad Idrus yang telah beralih kepada Hajja Maslia Idrus, sehingga telah lebih dari 36 tahun tanah tersebut telah terbit sertipikat diatasnya apabila menghitung tanggal penerbitan sertipikat tahun 1981 dan lebih dari 21 Tahun apabila menghitung dari waktu sejak diterbitkan sertipikat 167/Botto sebagai sertipikat pengganti, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak

Halaman 31 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut'. Berdasarkan ketentuan ini, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

- d. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan tidak dimasukkannya Andi Parial P, SH selaku PPAT Camat sebagai pihak yang membuat Akta Pembagian Hak Bersama No. 06/PPAT/PHB/V/2008 yang menjadi dasar peralihan hak kepada Hajja Maslia Idrus;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa sejak terbitnya sertifikat Hak Milik No.5/Lampoko terbit pada tahun 1981 yang kemudian diterbitkan pengganti yaitu sertifikat Hak Milik No.167/Botto pada tahun 1996 tidak pernah ada sanggahan/keberatan dari pihak Penggugat yang disampaikan kepada Turut Tergugat, sehingga apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah hanya sebuah cerita yang tidak jelas sehingga kami dari kuasa hukum Turut Tergugat menganggap tidak perlu kami tanggapi;

4. Bahwa sertifikat Hak Milik 167/Botto yang terbit pada tanggal 24 Juni 1996 An. Muhammad Idrus saat ini terdaftar An. Hajja Maslia Idrus berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 06/PPAT/PHB/V/2008 Tanggal 22-05-2008, merupakan pengganti dari sertifikat Hak Milik No.5/Lampoko yang terbit atas nama Muhammad Idrus tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan No.1558/HM/1979 (urt.6) Tanggal 15-11-1979 dimana proses penerbitan tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2017/PN. Pol, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ Niet Ontuankelijk Verklaard;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain dan dalam sistem peradilan yang baik, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya (et a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik

Halaman 33 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Januari 2018 dan atas replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Kuasa Turut Tergugat, masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 15 Januari 2018, selengkapnya mengenai hal tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat, Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 35/PdtG/2017/PN.Pol., tertanggal 23 Januari 2018, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat sepanjang mengenai kompetensi (kewenangan) absolut / mutlak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, adapun gambar situasi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Persidangan Lanjutan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol., tertanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat telah hadir masing-masing kuasa di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII mengajukan jawaban yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa surat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan salah orang (error in persona);
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat hukum) karena kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Makassar;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat, Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 35/PdtG/2017/PN.Pol., tertanggal 23 Januari 2018, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak ekspsi Turut Tergugat sepanjang mengenai kompetensi (kewenangan) absolut / mutlak;

Halaman 36 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 305/ K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan Penggugat salah orang (error in persona), tidak memenuhi syarat formil (cacat hukum) karena kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium) tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dari sebuah surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 8 R.V.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim menilai tidak ada kaitannya dan hubungan hukum antara gugatan Penggugat dengan eksepsi

Halaman 37 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa) tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan seluruh eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak di persidangan telah melakukan jawab-jawab secara tertulis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya pada pokoknya mendalilkan obyek sengketa berupa tanah pekarangan (semula sawah) dan sawah seluas ± 1.25 Ha (satu hektar dua puluh lima are) terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tjeppa-Botto, Desa Baru, Kecamatan Tjampalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan), adalah milik Penggugat yang didapatkannya dari pemberian Hadji Dajang kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemberian tertanggal 1 Februari 1960, selanjutnya obyek sengketa oleh H. Saida (ayahanda Penggugat) mempercayakan kepada Birrang untuk menggarap tanah tersebut, namun selanjutnya atas obyek sengketa terjadi jual beli yaitu berdasarkan Surat Keterangan Penjualan tertanggal 14 Januari 1996 dan Surat Keterangan Jual

Halaman 38 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli tertanggal 25 Oktober 1993, padahal Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa tersebut, selanjutnya tindakan Birrang (Ayahanda Tergugat I/ Kakek Tergugat II, III) membuat surat keterangan penjualan (14.01.1969), dan tindakan Tergugat I bersama H. Idrus (suami Tergugat VII / Ayahanda Tergugat V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) membuat surat keterangan jual beli (25.10.1993), padahal Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa baik kepada Birrang maupun kepada Tergugat I/ H. Idrus, tindakan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII membuat surat keterangan warisan (31.05.1996), kemudian mengurus akta pembagian hak dimana Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII memberikan hak kepada Tergugat IV/ V untuk menguasai obyek sengketa C sebagaimana termuat dalam SHM No. 167/1996 Botto;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat I, II, III menguasai secara sendiri/ bersama obyek sengketa A, kemudian mendirikan rumah/ bangunan di atas obyek sengketa B, dan tindakan Tergugat IV, V, VI baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII menguasai dan membangun pabrik / rumah dan menanam tanaman diatas obyek sengketa C, serta tindakan Tergugat IV / V mengaku mendapat hak dari Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atas obyek sengketa C tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik obyek sengketa / obyek sengketa A, B, C adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat karena tidak bisa lagi menggarap/ menanami tanah sawah miliknya/ obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dalam surat jawaban dan surat dupliknya membantah dalil Penggugat dengan pada pokoknya menyatakan pada tanggal 14 Djanuari 1969

Halaman 39 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 25 Oktober 1993, Penggugat telah menjual objek sengketa kepada Birrang/ H.Idrus/ H. Hapia seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang nama jual beli tersebut adalah sah menurut hukum sehingga terbitnya sertifikat hak milik (SHM) No. 167/1996 Botto semula atas nama Muhammad Idrus kemudian dialihkan menjadi atas nama Hajja Maslia Idrus seluas 7.936 m² dan sertifikat hak milik (SHM) No. 216/ Botto seluas 4.792 m² atas nama Baharuddin atas obyek sengketa adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam surat jawaban dan surat dupliknya membantah dalil Penggugat dengan pada pokoknya menyatakan sejak terbitnya sertipikat Hak Milik No.5/Lampoko terbit pada tahun 1981 yang kemudian diterbitkan pengganti yaitu sertipikat Hak Milik No.167/ Botto pada tahun 1996 tidak pernah ada sanggahan/keberatan dari pihak Penggugat yang disampaikan kepada Turut Tergugat, sertipikat Hak Milik 167/Botto yang terbit pada tanggal 24 Juni 1996 An. Muhammad Idrus saat ini terdaftar An. Hajja Maslia Idrus berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 06/PPAT/PHB/V/2008 Tanggal 22-05-2008, merupakan pengganti dari sertipikat Hak Milik No.5/Lampoko yang terbit atas nama Muhammad Idrus tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan No.1558/HM/1979 (urt.6) Tanggal 15-11-1979 dimana proses penerbitan tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut para pihak adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah pekarangan (semula sawah) dan sawah seluas $\pm 1,25$ (satu koma dua lima) hektar terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara ini, adapun gambar situasi tanah yang

Halaman 40 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berikut batas-batasnya, Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat terdapat perbedaan baik mengenai batas-batas dan arah mata angin sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Persidangan Lanjutan Nomor 35/ Pdt.G/2017/PN.Pol., tertanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Pemberian tertanggal 1 Pebruari 1960, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2007/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 368/Pdt/2007/PT.Mks, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 2192 K/Pdt/2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 08/Pdt.G/1999/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 1837 K/Pdt/2011, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Secara Sukarela Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.Pol, Jo. Nomor 36/Pdt.2011/PT.Mks Jo. Nomor : 1837 K/Pdt/2011/jo Pk Nomor : 580/PK/Pdt/2012, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Penduduk NIK : 33.1903.501044.0001 atas nama Hj. Masniah HD, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda P- 9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pendjualan, tertanggal 14 Djanuari 1969, selanjutnya diberi tanda P- 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN. Pol, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/SKK/DL/IX/2017 tertanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 250/DS.B/XI/2007 tertanggal 26 Nopember 2007, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi silsilah keturunan Hj. Galia/ Sitti Galiah Saida tertanggal 3 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-2, P-9, P-10 dan P-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu 6 (enam) orang saksi yaitu : saksi Hj. Kaotsar Masbi, saksi Camannang, saksi Erwin M., saksi Sania, saksi Jasman, dan saksi Abdullah Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pendjualan, tertanggal 14 Djanuari 1969, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-2;

Halaman 42 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kuitansi, tertanggal 14 – 1- 1969, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 167/ Desa Botto, atas nama pemegang hak Hajja Maslia Idrus, selanjutnya diberi tanda T.IV, T.V = T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.220-KC/XIII/ADK/01/2018, tertanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.IV, T.V = T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Hapia / H. Bahar, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III = T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Bahar Hj. Hapia, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II = T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Sabaruddin Hj. Malia, selanjutnya diberi tanda T.IV, T.V = T-8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 01/SK/DL/I/2018, tertanggal 2 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-9;
10. Foto nisan kuburan Hj. Desi H. Dajang, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 216/ Desa Botto, atas nama pemegang hak Baharuddin, selanjutnya diberi tanda T.II, T.III = T-11;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T.IV, T.V = T-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Halaman 43 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi Yambas, saksi Masidol, saksi H. Yamang, saksi Abd. Rasyak, saksi Hj. Hasmia, saksi Nurmadia dan Nirwana, SE.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5/ Desa Lampoko, atas nama pemegang hak Muhammad Idrus, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Permohonan Penggantian Sertifikat Penggantian Sertifikat, tertanggal 12 Juni 1996 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 167/ Desa Botto, atas nama pemegang hak Hajja Maslia Idrus, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Daftar Penelitian Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Milik, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tertanggal 31 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama H. Hasanuddin Idrus, selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 35/DS.B/III/2010, tertanggal 29 Maret 2010, atas nama Hj. harisaselanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 760402 7112730060, atas nama Hj. Nursia, selanjutnya diberi tanda TT-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 34/DS.B/III/2010, tertanggal 29 Maret 2010, atas nama H. Abd. Kadir, selanjutnya diberi tanda TT-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7604154510790001, atas nama Hj. Suryani, selanjutnya diberi tanda TT-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604024101730003, atas nama Hj. Maslia, selanjutnya diberi tanda TT-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 76.0505.500278.0001, atas nama Hj. Raoda, selanjutnya diberi tanda TT-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 76.0505.500786.0004, atas nama Hasmirah, selanjutnya diberi tanda TT-13;
14. Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atas nama wajib pajak Hajjah Maslia, selanjutnya diberi tanda TT-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, atas nama wajib pajak Malia Hj, selanjutnya diberi tanda TT-15;
16. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 06/PPAT/PHB/V/2008, selanjutnya diberi tanda TT-16

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat tertanda TT-6, TT-8, TT-10, TT-11, TT-12, TT-13, TT-15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan awal kepemilikan dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Pemberian tertanggal 1 Pebruari 1960 (vide bukti surat tertanda P-1) di dalamnya pada pokoknya menerangkan Hadji Dajang telah memberikan/ mewariskan kepada Ikaniang/ Sitti Galia Saida berupa tanah persawahan yang diantaranya 1 (satu) HA sebelah Timur djalan 25 ----- raja kesemuanja djurusan MADJENE-POLEWALI terletak di Kp. Tjeppa-Botto Desa Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Silsilah Keturunan Hj. Galia/ Sitti Galiah Saida tertanggal 3 Maret 2018 (vide bukti surat tertanda P-14) pada pokoknya menerangkan Penggugat adalah merupakan cucu dari Hadji Dajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hj. Kaotsar Masbi, saksi Camannang, saksi Erwin M., saksi Hj. Hasmia dan saksi Nurmadina pada pokoknya menerangkan awalnya tanah tersebut adalah milik Hadji Dajang yang selanjutnya diberikan kepada cucunya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, mengakui sebelum adanya jual beli atas obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Pendjualan, tertanggal 14 Djanuari 1969 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 25 Oktober 1993, obyek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendjualan, tertanggal 14 Djanuari 1969 (vide bukti surat tertanda P-10 dan bukti surat

Halaman 46 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-1) dan kuitansi, tertanggal 14 – 1- 1969 (vide bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-3, di dalamnya pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Djanuari 1969, Galiah S telah menjual sebidang tanah persawahan kepada Birrang seluas 1,25 HA dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) jang terletak di Kp. Baru II/ Desa Bondra/ Katj: Tjampalagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Oktober 1993 (vide bukti surat tertanda P-9 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-2 di dalamnya pada pokoknya menerangkan Galia telah menjual sebidang tanah persawahan kepada H. Idrus/ H. Hapia pada tanggal 14 Januari 1969 dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Dusun I/ Desa Botto, Kec. Campalagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa awalnya adalah milik Hadji Dajang yang selanjutnya diberikan/ diwariskan kepada Penggugat dan selanjutnya menjadi milik Penggugat sejak tanggal 1 Pebruari 1960 sampai dengan tanggal 14 Januari 1969;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sejak tanggal 14 Januari 1969 obyek sengketa masih menjadi milik Penggugat atau ada peralihan hak atas obyek sengketa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 08/Pdt.G/2007/PN.Pol (vide bukti surat tertanda P-2) adapun yang menjadi pihaknya adalah Drs. Mandawari Nusur sebagai Penggugat melawan Hj. Galia Alias Dahlia sebagai Tergugat, Putusan Nomor 368/Pdt/2007/PT.Mks vide bukti surat tertanda P-3) adapun yang menjadi pihaknya adalah Hj. Galia Alias Dahlia sebagai Pembanding

Halaman 47 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Tergugat Konpensasi/ Penggugat Dalam Rekonpensasi melawan Drs. H. Mandawari Nusur sebagai Terbanding Semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Dalam Rekonpensasi, Putusan Nomor 2192 K/Pdt/2008 (vide bukti surat tertanda P-4) adapun yang menjadi pihaknya Drs. H. Mandawari Nusur sebagai Pemohon Kasasi Dahulu Penggugat/ Terbanding melawan Hj. Galia Alias Dahlia sebagai Termohon Kasasi Dahulu Tergugat/ Terbanding, Berita Acara Eksekusi Nomor 08/Pdt.G/1999/PN.Pol (vide bukti surat tertanda P-5) dengan Hj. Galia sebagai Pemohon Eksekusi dan Drs. H. Mandawari Nusur sebagai Termohon Eksekusi, Putusan Nomor 1837 K/Pdt/2011 (vide bukti surat tertanda P-6) adapun yang menjadi pihaknya Drs. H. Mandawari Nusur dan Hj. Hijrana Tahir sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding melawan Hj. Galiah (Dahlia) sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding, Berita Acara Eksekusi Secara Sukarela Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.Pol, Jo. Nomor 36/Pdt.2011/PT.Mks Jo. Nomor : 1837 K/Pdt/2011/jo Pk Nomor : 580/PK/Pdt/2012 (vide bukti surat tertanda P-7) dengan Hj. Galiah (Dahlia) sebagai Pemohon Eksekusi dan Ir. Dayang Tahir Mandawari sebagai Termohon Eksekusi, Kartu Penduduk NIK : 33.1903.501044.0001 (vide bukti surat tertanda P-8) atas nama Hj. Masniah HD, Surat Putusan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN. Pol (vide bukti surat tertanda P-11) adapun yang menjadi pihaknya Hj. Galiah (Dahlia) sebagai Penggugat melawan Drs. H. Mandawari Nusur sebagai Tergugat dan Hj. Hijrana Tahir sebagai Turut Tergugat, Surat Pernyataan Nomor 250/DS.B/XI/2007 tertanggal 26 Nopember 2007 (vide bukti surat tertanda P-13);

Menimbang, bahwa ternyata kesemua bukti surat tersebut di atas tidak ada satupun yang menyebutkan hal yang berkaitan dengan kepemilikan dan peralihan yang berkaitan dengan obyek sengketa khususnya yang berkaitan dan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,

Halaman 48 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pendjualan, tertanggal 14 Djanuari 1969 (vide bukti surat tertanda P-10 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-1) dan kuitansi, tertanggal 14 – 1- 1969 (vide bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-3), di dalamnya pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Djanuari 1969, Galias S telah menjual sebidang tanah persawahan kepada Birrang seluas 1,25 HA dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Kp. Baru II/ Desa Bondra/ Katj: Tjampalagian, yang mana dalam surat tersebut Galias S membubuhkan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Oktober 1993 (vide bukti surat tertanda P-9 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-2) di dalamnya pada pokoknya menerangkan Galia telah menjual sebidang tanah persawahan kepada H. Idrus/ H. Hapia pada tanggal 14 Januari 1969 dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Dusun I/ Desa Botto, Kec. Campalagian, yang mana dalam surat tersebut Galia membubuhkan tanda tangan dan cap jari tangannya;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pendjualan, tertanggal 14 Djanuari 1969 (vide bukti surat tertanda P-10 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-1) kuitansi, tertanggal 14 – 1- 1969 (vide bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-3) dan Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Oktober 1993 (vide bukti surat tertanda P-9 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-2) ternyata

Halaman 49 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi Yambas, Madisol, H. Yamang, saksi Abd. Rasyak dan saksi Hj. Hasmia, pada pokoknya menerangkan Binrang pada tahun 1969 membeli obyek sengketa dari Penggugat dengan harga sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut ternyata sejak dibeli oleh Binrang obyek sengketa dikuasai secara terus menerus oleh Binrang dan keturunannya, selanjutnya obyek sengketa digarap oleh sejumlah penggarap atas perintah Binrang dan keturunannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/SKK/DL/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 (vide bukti surat tertanda tanda P-12);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut pada pokoknya diantaranya menerangkan H. Dayang meninggal dunia pada tahun 1965 di Desa Lapeo dan H. Desi HD meninggal dunia pada tanggal 30-1-2004 di Lapeo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Oktober 1993 (vide bukti surat tertanda P-9 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-2), Majelis Hakim berpendapat oleh karena nama yang tertulis pada Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/SKK/DL/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 (vide bukti surat tertanda tanda P-12) yaitu H. Dayang dan H. Desi HD tidak ada tertulis dengan nama yang sama pada Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Oktober 1993 (vide bukti surat tertanda P-9 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-2) yang mana pada bukti surat tersebut tertulis Isang H. Dayang dan H. Desi, maka terhadap Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/SKK/DL/IX/2017 tertanggal 25

Halaman 50 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 (vide bukti surat tertanda tanda P-12), Majelis Hakim berpendapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Yambas, Madisol, H. Yamang, saksi Abd. Rasyak dan saksi Hj. Hasmia pada pokoknya menerangkan Binrrang pada tahun 1969 membeli obyek sengketa dari Penggugat dengan harga sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa telah ada peralihan hak atas dasar jual beli pada tanggal 14 Januari 1969 yang selanjutnya dikuatkan oleh Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh dalam pokok dalil gugatannya Penggugat membantah telah adanya jual beli atas obyek sengketa dengan pada pokoknya menyatakan surat pernyataan jual beli tersebut adalah merupakan tindakan dari Binrrang, Tergugat I bersama H. Idrus (suami Tergugat VII / Ayahanda Tergugat V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) tanpa sepengetahuan Penggugat, maka berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim akan menilai apakah jual beli tersebut sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Surat Keterangan Pendjualan, tertanggal 14 Djanuari 1969 (vide bukti surat tertanda P-10 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-1) dan kuitansi, tertanggal 14 – 1- 1969 (vide bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-3) Penggugat membubuhkan tanda tangannya, sedangkan pada Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Oktober 1993 (vide bukti surat tertanda P-9 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-2), Penggugat selain membubuhkan tanda tangannya juga membubuhkan cap jari tangannya;

Halaman 51 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2671 K/PDT/2001 menyatakan peralihan hak atas tanah dinyatakan catat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari Laboratorium Kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas disimpulkan jual beli tersebut dilakukan secara sah menurut hukum dengan Penggugat sebagai penjualnya dan dari alat bukti yang diajukan tidak ada alat bukti yang menerangkan adanya pemalsuan terhadap tanda tangan ataupun cap jari tangan dari Penggugat pada bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jual beli terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut Surat Keterangan Pendjualan, tertanggal 14 Djanuari 1969 (vide bukti surat tertanda P-10 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-1) dan kuitansi, tertanggal 14 – 1- 1969 (vide bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-3), kuitansi, tertanggal 14 – 1- 1969 (vide bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-3), yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Oktober 1993 (vide bukti surat tertanda P-9 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-2) adalah sah menurut hukum, sehingga sejak tanggal 14 januari 1969, kepemilikan atas obyek sengketa telah beralih kepada Binrang dan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 52 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5/ Desa Lampoko, atas nama pemegang hak Muhammad Idrus (vide bukti surat tertanda TT-1) pada pokoknya menyatakan tanah dengan luas 8.096 m² (delapan ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lampoko adalah atas nama pemegang hak Muhammad Idrus yang mana asal persil adalah konversi;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 167/ Desa Botto, atas nama pemegang hak Hajja Maslia Idrus (vide bukti surat tertanda T.IV, T.V = T-4) pada pokoknya menyatakan tanah dengan luas 7936 m² (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Botto adalah atas nama pemegang hak Hajja Maslia Idrus yang mana sertipikat tersebut merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 5 dengan sebab perubahan berdasarkan Akta Pembagian Hak Besama No.06/PPAT/PHB/V/2008 yang dibuat oleh Andi Parial P., S.H. selaku PPAT Camat;

Menimbang, bahwa penggantian sertipikat tersebut diajukan dengan telah melampirkan surat Permohonan Penggantian Sertifikat Penggantian Sertifikat, tertanggal 12 Juni 1996 beserta lampirannya, Daftar Penelitian Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Milik, Surat Keterangan Warisan, tertanggal 31 Mei 1996, Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Hasanuddin Idrus, Surat Keterangan Domisili Nomor 35/DS.B/III/2010 tertanggal 29 Maret 2010 atas nama Hj. Harisa, Kartu Tanda Penduduk NIK : 760402 7112730060 atas nama Hj. Nursia, Surat Keterangan Domisili Nomor 34/DS.B/III/2010 tertanggal 29 Maret 2010 atas nama H. Abd. Kadir, Kartu Tanda Penduduk NIK :

Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7604154510790001, atas nama Hj. Suryani, Kartu Tanda Penduduk NIK:
7604024101730003 atas nama Hj. Maslia, Kartu Tanda Penduduk NIK :
76.0505.500278.0001 atas nama Hj. Raoda, Kartu Tanda Penduduk NIK :
76.0505.500786.0004 atas nama Hasmirah, Surat Setoran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan, atas nama wajib pajak Hajjah Maslia, Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas
nama wajib pajak Malia Hj dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor
06/PPAT/PHB/V/2008;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. : 216/ Kel. Botto, atas nama
pemegang hak Baharuddin pada pokoknya menyatakan tanah dengan luas
4.792 m2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Botto adalah
atas nama pemegang hak Baharuddin yang mana asal persil adalah
pemberiaan hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi Yambas,
saksi Masidol, saksi H. Yamang, saksi Abd. Rasyak, saksi Hj. Hasmia, saksi
Nurmadia pada pokoknya menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini
dimiliki, dikuasai dan diusahakan dengan dasar jual beli sebagai mana tersebut
di atas oleh Birrang dan dilanjutkan oleh anaknya dan menantunya yaitu Hapia
dan Muhammad Idrus yang selanjutnya mensertifikatkannya, selanjutnya
dimiliki, dikuasai dan diusahakan sebagaimana tersebut dalam sertipikat tersebut;

Menimbang, Surat Keterangan Pendjualan, tertanggal 14 Djanuari 1969
(vide bukti surat tertanda P-10 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V,
T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-1) dan kuitansi, tertanggal 14
– 1- 1969 (vide bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII,
T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-3), kuitansi, tertanggal 14 – 1- 1969 (vide bukti
surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII,
T.XIII = T-3), yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 25

Halaman 54 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1993 (vide bukti surat tertanda P-9 dan bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII = T-2) telah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No.24/1997) ayat (1) menyatakan : sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, selanjutnya ayat (2) menyatakan : dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata mengusainya.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pembuktian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa yaitu bidang tanah sebagaimana dalam sertipikat dengan nama pemegang hak sebagaimana yang disebutkan di atas adalah sah menurut hukum dan proses terbitnya sertipikat atas bidang tanah tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 55 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.5.711.000,00 (lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat

Halaman 56 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII,
tanpa dihadiri Turut Tergugat ataupun Kuasanya;

HAKIM KETUA:

TTD

HAKIM ANGGOTA:

TTD

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

TTD

MUH. SALEH, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 4.500.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	:Rp.5.711.000,00 (lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol.